



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SEMUEL ANINAM, lahir di Mariadei pada tanggal 26 September 1966, umur 58 Tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Moh Toha, RT.001/RW.001, Kelurahan Anotaurei, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, email: finceaninam922@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sri tanggal 4 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sri tanggal 4 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan Nomor Register 40/Pdt.P/2024/PN Sri pada tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Samuel Aninam telah melangsungkan pernikahan dengan Selfince Anike Ragainaga pada tanggal 27 Desember 2022 berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor 9105-KW-25032024-0014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 25 Maret 2024;
2. Bahwa hingga saat ini Pemohon masih berstatus sebagai Ayah

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung dari Anak:

- (1) Nelci Agustina Rahel Aninam;
- (2) Bece Debora Aninam;
- (3) Yonince Robeka Aninam;
- (4) Lamek Yosep Aninam;
- (5) Aldo Rio Aninam;

3. Bahwa sebelum Perkawinan, Pemohon dan istri pemohon sudah dikarunia keturunan anak yang bernama:

- (1) Nelci Agustina Rahel Aninam;
- (2) Bece Debora Aninam;
- (3) Yonince Robeka Aninam;
- (4) Lamek Yosep Aninam;
- (5) Aldo Rio Aninam;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengesahan anak yang bernama ;

- Nelci Agustina Rahel Aninam anak (Perempuan) lahir di Koweda pada tanggal 19 Maret 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9105-LT-18102019-0001 kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 25 Maret 2024;
- Bece Debora Aninam anak (Perempuan) lahir di Koweda pada tanggal 09 Oktober 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9105-LT-14032024-0001 kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 14 Maret 2024;
- Yonince Robeka Aninam anak (Perempuan) lahir di Koweda pada tanggal 03 Februari 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9105-LT-14032024-0002 kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 14 Maret 2024;
- Lamek Yosep Aninam anak (Laki-laki) Lahir di Anotauri pada tanggal 09 Januari 2017 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9105-LT-14032024-0003 kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 14 Maret 2024;

• Aldo Rio Aninam anak (Laki-laki) Lahir di Anotarei pada tanggal 10 April 2019 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9105-LT-17072024-0010 kutipan ini dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 17 Juli 2024;

5. Bahwa anak tersebut benar-benar anak kandung dari pemohon dan istri pemohon;
6. Bahwa untuk anak yang di mohonkan oleh pemohon lahir terlebih dahulu sebelum Pemohon melangsungkan pernikahan dengan istri pemohon;
7. Bahwa untuk kepastian hukum status anak tersebut adalah anak kandung kami, pemohon memerlukan penetapan untuk melengkapi persyaratan yang diminta oleh PT. Taspem Jayapura;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serui kiranya berkenan memeriksa Permohonan pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan dan berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah anak yang bernama:

(1) Nelci Agustina Rahel Aninam anak (Perempuan) Lahir di Koweda pada tanggal 19 Maret 2005 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9105-LT-18102019-0001;

(2) Bece Debora Aninam anak (Perempuan) Lahir di Koweda pada tanggal 09 Oktober 2006 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9105-LT-14032024-0001;

(3) Yonince Robeka Aninam anak (Perempuan) Lahir di Koweda pada tanggal 03 Februari 2009 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9105-LT-14032024-0002;

(4) Lamek Yosep Aninam anak (Laki-laki) Lahir di Anotarei pada

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2017 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9105-LT-14032024-0003;

(5) Aldo Rio Aninam anak (Laki-laki) Lahir di Anotaurei pada tanggal 10 April 2019 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 9105-LT-17072024-0010;

merupakan anak kandung dari pasangan Samuel Aninam dan Selfince Anike Ragainaga;

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, di persidangan Pemohon telah menghadap sendiri, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan 15 (lima belas) bukti tulisan berupa P-1 sampai P-15 sebagai berikut ini:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105012609610001 atas nama Samuel Aninam, tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9105156206000001 atas nama Selfince Anike Ragainaga, tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9105011408080080 atas nama kepala keluarga Samuel Aninam, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 1 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9105-KW-25032024-0001 antara Samuel Aninam dengan Selfince Anike Ragainaga, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 24 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
5. Fotokopi Surat Nikah Nomor 03/A-4.1.143/J-3/XII/2022 antara Samuel Aninam dengan Selfince Anike Ragainaga, oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Yeziel Anotaurei tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-18102019-0001 atas nama

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelci Agustina Rahel Aninam, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-14032024-001 atas nama Bece Debora Aninam, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-14032024-002 atas nama Yonince Robeka Aninam, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-14032024-0003 atas nama Lamek Yosep Aninam, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9105-LT-17072024-0010 atas nama Aldo Rio Aninam, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 17 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/670/KA-X/2024 atas nama Nelci Agustina Rahel Aninam, oleh Kelurahan Anotaurei tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/671/KA-X/2024 atas nama Bece Debora Aninam, oleh Kelurahan Anotaurei tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/672/KA-X/2024 atas nama Yonince Robeka Aninam, oleh Kelurahan Anotaurei tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/673/KA-X/2024 atas nama Lamek Yosep Aninam, oleh Kelurahan Anotaurei tanggal 21 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/674/KA-X/2024 atas nama Aldo Rio Aninam, oleh Kelurahan Anotaurei tanggal 21 Oktober 2024,

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa semua bukti tulisan tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh karena semua bukti tulisan tersebut di atas telah bermeterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti tulisan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Ice Dorce Aninam, di bawah janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengesahan terhadap anak-anak Pemohon dengan isterinya yang bernama Selfince Ragainaga yang lahir sebelum pernikahan secara sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Selfince Ragainaga telah menikah dengan tata cara agama Kristen pada bulan Desember 2022 dan telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Selfince Ragainaga, Pemohon pernah memiliki hubungan dengan perempuan yang bernama Bece Watopa dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Herman, Rio (almarhum), Kaleb dan Helen;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Selfince Ragainaga telah memiliki anak-anak hasil hubungan dengan pria lain, anak-anak tersebut yaitu Nelci, Debora dan Yonince;
 - Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan Selfince Ragainaga disahkan, mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Lamek Aninam dan Aldo Rio Aninam;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir dan usia dari anak-anak tersebut;
 - Bahwa oleh karena anak-anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon dengan Selfince Ragainaga disahkan, maka Pemohon hendak mengajukan pengesahan anak-anak tersebut untuk keperluan pengurusan dana pensiun Pemohon pada PT. Taspen (Persero);

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak-anak tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan DNA;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Meri Fransina Watopa, di bawah janji sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan pengesahan terhadap anak-anak Pemohon dengan isterinya yang bernama Selfince Ragainaga yang lahir sebelum pernikahan secara sah;
- Bahwa Pemohon dengan Selfince Ragainaga telah menikah dengan tata cara agama Kristen pada bulan Desember 2022 dan telah dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil;
- Bahwa sebelum menikah dengan Selfince Ragainaga, Pemohon pernah memiliki hubungan dengan perempuan yang bernama Bece Watopa dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Herman, Rio (almarhum), Kaleb dan Helen;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Selfince Ragainaga telah memiliki anak-anak hasil hubungan dengan pria lain, anak-anak tersebut yaitu Nelci, Debora dan Yonince;
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dengan Selfince Ragainaga disahkan, mereka telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Lamek Aninam dan Aldo Rio Aninam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir dan usia dari anak-anak tersebut;
- Bahwa oleh karena anak-anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon dengan Selfince Ragainaga disahkan, maka Pemohon hendak mengajukan pengesahan anak-anak tersebut untuk keperluan pengurusan dana pensiun Pemohon pada PT. Taspen (Persero);
- Bahwa terhadap anak-anak tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan DNA;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah adalah untuk mengesahkan anak-anak Pemohon dengan Selfince Anike Ragainaga yang lahir sebelum perkawinan sah yaitu Nelci Agustina Rahel Aninam, Bece Debora Aninam, Yonince Robeka Aninam, Lamek Yosep Aninam dan Aldo Rio Aninam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan, berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, selain itu juga Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Ice Dorce Aninam dan Meri Fransina Watopa, yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan, maka dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Serui dalam memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan *permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Moh Toha, RT.001/RW.001, Kelurahan Anotarei, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Serui, sehingga Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, oleh karenanya pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *pendaftaran sipil adalah pendaftaran peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pendaftaran sipil pada instansi pelaksana, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa peristiwa penting kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan status kewarganegaraan*. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa *pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa:

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon dengan Selfince Anike Ragainaga telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI) Jemaat Yeziel Anotauri pada tanggal 27 Desember 2022, selanjutnya telah dicatatkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil di Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9105-KW-25032024-0001 tertanggal 25 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebelum Pemohon dengan Selfince Anike Ragainaga melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama, Pemohon dengan Selfince Anike Ragainaga telah memiliki anak-anak yaitu (1) Nelci Agustina Rahel Aninam, anak perempuan, lahir di Koweda pada tanggal 19 Maret 2005 (*vide* bukti P-6), (2) Bece Debora Aninam,

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan, lahir di Koweda pada tanggal 09 Oktober 2006 (*vide* bukti P-7), (3) Yonince Robeka Aninam, anak perempuan, lahir di Koweda pada tanggal 03 Februari 2009 (*vide* bukti P-8), (4) Lamek Yosep Aninam, anak laki-laki, lahir di Anotaurei pada tanggal 09 Januari 2017 (*vide* bukti P-9), (5) Aldo Rio Aninam, anak laki-laki, lahir di Anotaurei pada tanggal 10 April 2019 (*vide* bukti P-10);

Menimbang, bahwa setelah mencermati tanggal kelahiran anak-anak tersebut di atas dihubungkan dengan tanggal perkawinan Pemohon dengan Selfince Anike Ragainaga baik secara agama maupun dicatatkan pada Pejabat Pencatatan Sipil, maka Hakim menyimpulkan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak-anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut di atas, permohonan pengesahan anak-anak Pemohon dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian, diketahui bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Selfince Anike Ragainaga pernah hidup bersama dengan pria lain dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang dibawa saat menikah dengan Pemohon, yaitu Nelci Agustina Rahel Aninam, Bece Debora Aninam dan Yonince Robeka Aninam sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Lamek Yosep Aninam dan Aldo Rio Aninam merupakan Anak yang lahir dari hubungan Pemohon dengan Selfience Anike Ragainaga sebelum perkawinan sah secara agama, hal mana di persidangan terhadap keterangan Saksi Ice Dorce Aninam dan Saksi Meri Fransina Watopa tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 yang masing-masing merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, diketahui bahwa dokumen-dokumen tersebut dibuat pada Tahun 2024 setelah Pemohon dengan Selfince Ragainaga melakukan perkawinan sah baik secara hukum agama dan hukum negara, selain daripada itu dalam dokumen kelahiran Nelci Agustina Rahel Aninam, Bece Debora Aninam, Yonince Robeka Aninam, Lamek Yosep Aninam dan Aldo Rio Aninam masing-masing telah tercantum

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Ayah Samuel Aninam dan Ibu Selfince Anike Ragainaga, hal mana keadaan tersebut bertentangan dengan keterangan Saksi Ice Dorce Aninam dan Saksi Meri Fransina Watopa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan, maka seharusnya pencatatan kelahiran anak-anak tersebut harus berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur:

(1) *Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:*

- a. *buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan;*
- b. *status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri;*

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu;

(2) *Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa:*

- a. *Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;*
- b. *Status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri;*

dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat pertentangan/perbedaan mengenai nama orang tua kandung pada saat pencatatan kelahiran dari Nelci Agustina Rahel Aninam, Bece Debora Aninam, Yonince Robeka Aninam, Lamek Yosep Aninam dan Aldo Rio Aninam, maka Hakim belum cukup yakin terhadap dalil permohonan mengenai Nelci Agustina Rahel Aninam, Bece Debora Aninam, Yonince Robeka Aninam, Lamek Yosep Aninam dan Aldo Rio Aninam merupakan anak-anak kandung yang lahir diluar perkawinan sah dari Pemohon dengan Selfince Anike Ragainaga;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait status/kedudukan dari seorang anak yang lahir di luar perkawinan telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012 yang mengatur bahwa *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*". Hal mana di persidangan, tidak ada alat bukti yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menunjukkan adanya hubungan darah (biologis) di antara Pemohon dengan Nelci Agustina Rahel Aninam, Bece Debora Aninam, Yonince Robeka Aninam, Lamek Yosep Aninam dan Aldo Rio Aninam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai Nelci Agustina Rahel Aninam, Bece Debora Aninam dan Yonince Robeka Aninam, Lamek Yosep Aninam dan Aldo Rio Aninam merupakan anak-anak kandung Pemohon dengan Selfince Anike Ragainaga yang lahir sebelum perkawinan dilakukan secara agama dan dicatatkan sesuai peraturan perundangan-undangan serta tidak ada cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Serui, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Helfien Somalay, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Helfien Somalay, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	-
Sumpah	:	Rp	25.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	: Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)